



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2015/PA.Skg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Tawil bin Dilla, lahir tahun 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Sarawi binti Mase, Lahir tahun 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Poros Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Sengkang,

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 172/Pdt.P/2015/PA.Skg, tanggal 10 April 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980, di Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu H. Letnan Karim, Sepupu satu kali Pemohon yaitu anak dari saudara kandung ayah Pemohon II.

Hal. 1 dari 9 Hal Pen. No. 172/
Pdt.P/2015/PA.Skg.



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Imam Desa Marannu, yang bernama Hasan, dan yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Karim dan Terru dengan mahar cengkeh 5 pohon.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I pada waktu menikah berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jau Pandang Desa Marannu Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan sudah dikaruniai 6 orang anak yaitu, Masriani T, Ikhsan, Eka Saputri, Tahiruddin, Suarni, dan Fitriana.
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya dan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah, sebab pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan kepada kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan bukti dalam pengurusan ibadah haji serta untuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I, M. Tawil bin Dillo dengan Pemohon II, Sarawi binti Mase. sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

-. Atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat ;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Tawil Nomor 7313100204085795 tertanggal 8 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode bukti P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Hawati binti Dillo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Poros Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II, ke Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas calon jemaah haji dan untuk keperluan lainnya.

Hal. 3 dari 9 Hal Pen. No. 172/
Pdt.P/2015/PA.Skg.



- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980, di Jauh Pandang Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu H. Letnan Karim, sepupu satu kali Pemohon II yaitu anak dari saudara kandung ayah Pemohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Hasan, Imam Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, yaitu Karim dan Terru, dengan mahar cegkeh 5 pohon.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan sudah dikaruniai 6 orang anak.

Saksi kedua, Dame binti Ruda, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tante/ bibi Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan untuk kelengkapan berkas calon jemaah haji dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di dijah Pandang Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu H. Letnan Karim, sepupu satu kali Pemohon II, yaitu anak dari saudara kandung ayah Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Hasan, imam Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, yaitu Karim dan Terru, dengan mahar cengkeh 5 pohon.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah karena tidak tercatat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 9 Hal Pen. No. 172/
Pdt.P/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1980, di Jauh Pandang Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas jemaah haji Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan



Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I, dan Pemohon II menikah tahun 1980, di Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah yaitu H. Letnan Karim, sepupu satu kali Pemohon II yaitu anak saudara kandung ayah Pemohon II, dinikahkan oleh Hasan, Imam Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, dengan dua orang saksi nikah masing- masing bernama Karim dan Terru, dengan mahar cengkeh 5 pohon.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sebab pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa jika suatu pernikahan diajukan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya"

Hal. 7 dari 9 Hal Pen. No. 172/
Pdt.P/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam.

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, dan Pemohon II membenarkannya dan diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga sungguh bijaksana bila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diperiksa keabsahannya, karena meskipun pencatatan itu penting karena bertujuan agar terlaksana administrasi yang tertib dan baik tetapi tidak termasuk syarat dan rukun sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 461 dan Kitab Fathul Mu'in Juz III, halaman 253, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut;

1. Kitab Al Anwar Juz II : halaman 461;

ولو قال الرجل فلدنة زوجتي ولم يقبل وصدقه المرأة أو البكر كفى
(البنو ٢ : ٤١١)

Artinya ; Apabila seorang laki-laki berkata “ Fulanah istriku” dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujebir, maka telah dianggap cukup.

2. Kitab Fathul Mu'in Juz III : halaman 253

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه
(فتح المعين ٣ : ٢٥٣)



Artinya : “Di dalam mendalilkan, telah menikah dengan perempuan, harus menjelaskan, sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara M. Tawil bin Dillo dengan Sarawi binti Mase, yang dilaksanakan tahun 1980 di Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 9 Hal Pen. No. 172/
Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Johan. S.H., M.H.

Drs.H. A. Majid Jalaluddin M.H.

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 11 dari 9 Hal Pen. No.
172/Pdt.P/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)